



**PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 4 TAHUN 2019**

**TENTANG
PELAMINAN NAGARI KOTO RAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO RAWANG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan Sewa Pelaminan Nagari Koto Rawang;
- b. bahwa Sewa Pelaminan Nagari sebagaimana dimaksud pada Huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari KOTO RAWANG tentang Sewa Pelaminan Nagari menjadi Peraturan Nagari KOTO RAWANG tentang Sewa Pelaminan Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Nagari;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pungutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari);

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO RAWANG
dan
WALI NAGARI KOTO RAWANG
M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PELAMINAN NAGARI KOTO RAWANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari KOTO RAWANG ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari KOTO RAWANG
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari KOTO RAWANG
4. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BAMUS adalah Bamus Nagari KOTO RAWANG merupakan lembaga Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
5. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBN Nagari yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung Perkiraan, Target, Pendapatan dan Perkiraan batas tertinggi belanja Nagari
7. Pengawasan terhadap Pungutan Nagari adalah suatu Proses Kegiatan yang dijukan untuk menjamin agar Pungutan Nagari dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan
8. Pungutan Nagari adalah segala Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari terhadap Masyarakat baik berupa uang maupun benda dan atau barang berdasarkan pertimbangan kemampuan Sosial Ekonomi Masyarakat di Nagari
9. Kakayaan Nagari adalah segala ASET Nagari yang dapat dikelola sebagai sumber Pendapatan bagi Nagari

BAB II

Pasal 2

Uraian Lebih Lanjut Rincian Obyek Pungutan Nagari terdiri dari :

1. Pungutan yang berasal dari Sewa Pelaminan.

Obyek Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari

1. Obyek Pungutan Nagari berasal dari 1 (satu) set pelaminan

Obyek Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. 1 Set Kain Lamin,
2. Baju Anak Daro dan Marapulai Dewasa,
3. Baju Anak Daro dan Marapulai Anak-anak,
4. 1 Set Kursi dan Tenda Lamin

BAB III

Pasal 3

KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN NAGARI

1. Pemerintah Nagari mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Nagari
2. Organisasi –orgasnisasi Kemasyarakatan tidak dibenarkan melakukan Pungutan Nagari, Kecuali atas Izin tertulis Wali Nagari
3. Pelaksana Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari atau Keputusan Wali Nagari

BAB IV

Pasal 4

BESARAN PUNGUTAN NAGARI

Besarnya Sewa Pelaminan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (ayat 1) sebagai berikut :

1. Sewa Pelaminan 30 % untuk Nagari
2. Sewa Pelaminan 70 % untuk Pengurus PKK

Besarnya Sewa Pelaminan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (ayat 2) sebagai berikut :

1. Sewa 1 Set Pelaminan sebesar Rp. 1.500.000,- (Pakai Tenda dan Kursi)
2. Sewa 1 Set Pelaminan sebesar Rp. 1.000.000,- (Kursi)
3. Sewa 1 Set Pelaminan sebesar Rp. 800.000.- (Tanpa Tenda dan Kursi)
4. Sewa 1 Stel Baju Anak Daro dan Marapulai Dewasa Rp. 100.000
5. Sewa 1 Stel Baju Anak Daro dan marapulai Anak-anak Rp. 75.000

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

BAB V

Pasal 5

PENGELOLAAN PUNGUTAN NAGARI

1. Perencanaan , penerimaan dan penggunaan serta pengelola Pungutan Nagari ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
2. Semua Penerimaan yang berasal Pungutan Nagari dimasukan dalam KAS NAGARI
3. Pungutan Nagari tidak dibenarkan duipergunakan untuk mmembiayai kegiatan lain dari tujuan yang telah disepakati bersama dengan BAMUS
4. Penggunaan dari hasil Pungutan Nagari dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan Pelayanan.

Pasal 6

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Nagari dilaksanakan melalui Administrasi yang tetap teratur serta dapat dipertanggungjawabkan

BAB VI

Pasal 7

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan terhadap Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pungutan Nagari dilaksanakan Oleh Camat Kecamatan IV Jurai
2. Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Sewa Pelaminan dilakukan oleh BAMUS Nagari KOTO RAWANG.

Pasal 8

Sumber Pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang teknis Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

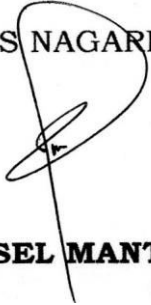
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : KOTO RAWANG
Pada tanggal : 12 Juni 2019



Diundangkan di Koto Rawang
pada tanggal : 12 Juni 2019

SEKRETARIS NAGARI KOTO RAWANG,


DISEL MANTO